

ISLAM DAN KEADILAN GENDER

Oleh: Umi Pujianah

Abstrac: *In Islamic Religion justice is some points a great essence. Even as Islam presence continuously aim to raise a justice, a justice in all department, social, economics, politics, family. This justice for all human being and for a both sexes, As concerns inequal idea and injustice idea in holy Qur'an, in accordance with the conservative interpreters, it's Islam conception which contradictory with Islam universal principles which is equality and universal justice. This reduction is mostly practiced in inpreting the particular texts of doctrines, consequently, the great meaning of Islam religion is deviated by subjective interests of the interpreters.*

Keywords: *Islam, Keadilan, Gender*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Islam menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, dalam hampir di semua aspek kehidupan. Islam yang universal telah menjadikan al-Qur'an dan Hadist Nabi sebagai sumber otoritas utama seluruh aktivitas kehidupan kaum muslimin, telah membicarakan persoalan perempuan. Al-Qur'an maupun hadist Nabi memberikan perhatian yang serius terhadap perempuan terbukti di dalamnya menyebutkan tema perempuan seperti sejumlah nama surat dalam al-Qur'an diambil dari nama perempuan atau masalah perempuan ada yang dalam bentuk nama gender seperti surat An-Nisa' atau nama person seperti maryam.

Namun, mainstream yang masih di percayai oleh mayoritas masyarakat muslim hingga saat ini tetap meletakkan laki-laki sebagai pusat dari kehidupan domestic maupun public, dan perempuan lebih dituntut untuk berperilaku nrimo (Menerima)

tentang apa yang tentukan baginya. Sementara laki-laki sebaliknya lebih terbiasa dan terlatih untuk melakukan hegemoni dan mengambil keputusan bagi orang lain, khususnya bagi kaum perempuan.¹ Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan para penafsir konservatif ide ketidak setaraan dan ketidakadilan dalam al-Qur'an sebagai bagian dari pandangan Islam. Cara pandang seperti itu jelas berlawanan dengan pengakuan dan kesepakatan kaum muslim atas prinsip-prinsip universalitas Islam : kesetaraan dan keadilan universal.²

Perjuangan melawan ketidakadilan gender ini adalah keharusan sejarah, kendati demikian, untuk mewujudkannya selalu mendapatkan tantangan. Historitas adanya perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang dan beragam. Diantaranya adalah karena bentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial maupun cultural melalui interpretasi ayat-ayat al-Qur'an secara elektik atau partikulatif. Sebuah cara penafsiran secara sepotong-potong tidak holistic, dan mengabaikan visi pandangan dunia Islam. Di sinilah sebenarnya akar penyebab utama dianggapnya perbedaan gender sebagai kodrat Tuhan yang tidak biasa dirubah dan dipertukarkan antara kedua jenis makhluk tersebut, sehingga melahirkan ketidakadilan gender (*Gender Inequalities*) baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan.

Perbedaan gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan, tetapi ia menjadi persoalan karena perbedaan gender ini sering kali menimbulkan ketidakadilan. Yang menjadi kontroversi bagi penafsir konservatif, penafsir modern

¹ Waryono Abdul Ghofur dan Muhsinanto, *Isu-isu dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah* (Yogyakarta: IISEP, 2004), 6.

² KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta : LKIS, 2004),245.

maupun feminis muslim adalah mengenai interpretasi ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist Nabi SAW.

KONSEP PENCIPTAAN PEREMPUAN

Tema sentral al-Nisa' (1) adalah ungkapan *nafs wâhidah* dan *zaujahâ* para mufasir seperti al-Jalâlain, Ibn Katsir, al-Qurtubi, al-Biqôî, Abu Su'ûd, bahkan at-Tabarsi, salah seorang ulama' tafsir bermadzhab syi'ah mengemukakan bahwa mayoritas ulama' tafsir sepakat mengartikan *nafs wâhidah* sebagai Adam dan *Zaujahâ* sebagai Hawa. Sehingga Hawa diciptakan dari Adam (Tulang rusuk)³ kitab-kitab tafsir klasik hampir sepakat mengartikannya demikian, karena bersumber dari sebuah hadist yang diriwayatkan oleh bukhori, Muslim dan at-Tirmidzi. Menurut penelitian hadist yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk atau perempuan bagaikan tulang rusuk jika dilihat dari segi sanadnya bernilai sahih. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, menyangkut matannya, khususnya matan yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk.

Hadist tentang penciptaan itu, meskipun sanadnya sahih, apabila ditempatkan dalam konteksnya secara tepat dan dipahami secara utuh dari keseluruhan matan yang ada tidak hanya parsial kalimat per-kalimat atau matan per-matan maka hadist tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan konsep penciptaan awal perempuan. Hadist itu berisi pesan Nabi kepada kaum laki-laki masa itu untuk berlaku baik kepada istri-istri mereka atau kepada

³ Umi Sumbullah, *Agama dan Keadilan Gender*, Vol 1 (Malang: DSG UIN 2006), 32.

kaum perempuan secara umum.⁴ Sementara kalangan mufasir kontemporer (Dalam hal ini penafsiran mereka banyak diadopsi dan dielaborasi oleh kaum feminis) dengan analisis semantic dan mengkaitkannya dengan ayat-ayat lainnya (Qs. 7; 189.QS. 39:6) mengartikan bahwa Hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, sehingga Adam dan Hawa dalam konteks ini laki-laki dan perempuan setara dalam proses dan substansi penciptaannya.⁵

Dalam catatan al-Qur'an mengenai penciptaan, Allah tidak pernah merencanakan untuk memulai penciptaan manusia dalam bentuk seorang laki-laki, dan tidak pernah pula merujuk bahwa asal-usul umat manusia adalah Adam. Al-Qur'an tidak pernah menyatakan bahwa Allah memulai penciptaan manusia dengan nafs Adam, seorang laki-laki. Hal yang sering diabaikan ini sangat penting karena penciptaan manusia versi al-Qur'an tidak dinyatakan dalam istilah jenis kelamin.⁶

Tanggapan para mufasir terhadap interpretasi mufasir klasik yang menganggap laki-laki adalah superior atas perempuan, bahwa mereka terinfiltrasi oleh beberapa hal : pertama, metode penafsiran yang terpaku pada tahlili (Kronologis, tekstual, terpaku pada keumuman lafadz dan terikat oleh tradisi timur tengah yang androsentris) dan mengabaikan metode maudhu'I (Tematis, kontekstual, dan memperhatikan logika kekhususan sebab) kedua, Infiltrasi israili'yat yang terserap pada hadist Nabi, yang berasal dari sumber-sumber tradisi yahudi dan nasrani.

KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

⁴ Waryono Abdul Ghafur, Muh Isnanto, *Isu-isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, 19.

⁵ Umi Sumbullah, *Agama dan Keadilan Gender*, 52.

⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1994), 26.

Di lihat dari segi pengabdian antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya Islam tidak membedakan dua jenis makhluk tersebut. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan atau merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah. Sejumlah ayat al-Qur'an untuk hal ini diketengahkan dalam bentuk pernyataan universal tentang kesederajatan manusia, tanpa memandang jenis kelaminnya di hadapan Allah. Firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 yang artinya:

" Wahai seluruh manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling taqwa ".⁷

Penekanan ayat ini dan aspek sentral pembahasannya adalah orang yang paling mulia diantaramu di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa. Jadi nilai pembeda dalam pandangan Allah adalah taqwa. Taqwa dipahami dalam dua dimensi sebagai tindakan dan sikap, diberikan oleh ayat itu sendiri. Allah tidak membedakan manusia berdasarkan kekayaannya, jenis kelamin atau konteks historisnya, tetapi atas dasar taqwa.

Ayat tersebut merupakan lanjutan dari ayat-ayat memperingatkan kedua jenis kelamin manusia untuk tidak saling mengolok-olok, mencela dan saling memanggil dengan gelar yang buruk satu sama lain (QS. 49 : 11-12). Orang mungkin saja bisa disebut lebih tinggi atau rendah nilainya berdasarkan jenis kelamin, kekayaan, kebangsaan, agama atau ras, tetapi di mata Allah criteria ini bukanlah landasan untuk membuat perbedaan antar manusia

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1971), 847.

(Antar kelompok) dan pandangan-Nya lah yang paling benar. Dan ayat tersebut memasukkan seluruh variasi diantara umat manusia, jenis kelamin, warna kulit dan sebagainya karena keseluruhannya akan kembali kepada satu skala tunggal taqwa.⁸

Berdasarkan surah al-Hujurat 11-12, ajaran-ajaran al-Qur'an mengenai perempuan pada umumnya berusaha meningkatkan posisi dan memperkuat kondisi perempuan, sebagaimana al-Qur'an berusaha mengangkat posisi kelompok masyarakat lemah lainnya, seperti anak yatim, fakir miskin, dan budak. Melalui ajaran persamaan manusia, Islam ingin menghapus setiap perbedaan antar manusia kecuali perbedaan yang timbul karena kebaikan dan taqwa. Al-Qur'an juga melarang manusia memandang rendah orang lain, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, untuk menghilangkan sumber diskriminasi sesama manusia.⁹ Pesan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan secara eksplisit juga dikemukakan dalam banyak ayat al-Qur'an yang lain diantaranya adalah surah al-Ahzab 35, Al-Nisa' 124, Al-Mu'min 39-40, Al-Nahl: 97.

POSISI DAN KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI ATAS PEREMPUAN

Ayat yang berbicara tentang posisi dan kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah QS. 4: 34 yang menjadi satu masalah yang sering dijadikan contoh oleh kalangan feminis muslim untuk menunjukkan bagaimana diskriminatifnya penafsiran konservatif terhadap perempuan. Bias gender berupa penempatan laki-laki di atas perempuan, selanjutnya bagaimana penafsir selalu berusaha menempatkan laki-laki pada posisi superior.

⁸ Amina Wadud, Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, 49.

⁹ Ilyas Supena, *Rekonstruksi Sistematis Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman Dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UIN, 2007), 8.

Atas dasar Surah an-Nisa' 34 tersebut hampir seluruh penafsir al-Qur'an klasik dan modern menyetujui superioritas laki-laki atas perempuan. Pada hal ayat tersebut diungkapkan dalam bentuk bahasa informative (Jumlah khobariyah/ kalimat berita/ narasi) bukan bahasa hukum, bahasa normative (Insyai'iyah). Dalam ayat tersebut laki-laki Qowwamun (pemimpin) perempuan jika memenuhi dua keadaan, keadaan pertama punya atau sanggup membuktikan kelebihanannya sedangkan persyaratan kedua jika mereka mendukung kaum perempuan dengan menggunakan harta mereka. Jika dua kondisi ini tidak di penuhi maka laki-laki bukanlah pemimpin (Qowwam) bagi perempuan.¹⁰

Apabila memperhatikan konsideran ayat tersebut (an-Nisa' 34) dan mengkiatkannya dengan al-Baqoroh 228 maka sebenarnya ayat tersebut hanya berbicara tentang kepemimpinan rumah tangga (Suami terhadap istri) dan inipun hanya dalam hal fungsi ekonomisnya.

PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN

Manusia adalah kholifah tuhan di muka bumi, tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia (QS. al-Baqoroh 30, Hud 61). Teks-teks suci tersebut mengisyaratkan keharusan manusia untuk berpolitik. Perempuan adalah makhluk tuhan seperti juga laki-laki. Sebagai hamba tuhan ia juga memiliki tanggung jawab kemanusiaan memakmurkan bumi dan mensejahterakan manusia. Perempuan untuk tugas-tugas ini tidak dibedakan dari laki-laki. Tuhan memberikan kepada mereka laki-laki dan perempuan potensi-potensi dan "al-ahliyyah" atau kemampuan untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tanggung jawab menunaikan amanah tersebut. Tidak sedikit teks-teks suci menugaskan keharusan kerjasama laki-laki dan perempuan untuk tugas-tugas pengaturan dunia ini, dan akan ada balasan yang sama

¹⁰ Amina Wadud-Mukhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, 93.

antara laki-laki dan perempuan bagi pekerjaan politik antara lain surat Ali Imron 195, al-Nahl 97, al-Taubah 71.¹¹

Ayat-ayat al-Qur'an ini cukup menjadi dasar legitimasi betapa partisipasi politik perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Diktum-diktum Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan juga laki-laki untuk menjalani peran-peran politik, domestic maupun public untuk menjadi cerdas dan terampil. Sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran itu bersama laki-laki. Khodijah, Aisyah Ummu Salamah, dan para istri Nabi yang lainnya, Fatimah (Anak) Zainab (Cucu) adalah perempuan-perempuan terkemuka yang cerdas. Mereka sering terlibat dalam diskusi-diskusi tentang tema-tema sosial dan politik bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestic maupun public yang patriarkhis. Sejumlah perempuan sahabat Nabi seperti Nusaibah Bin Ka'ab, Ummu Athiyah al-Anshariyyah dan Robi' Bin al-Muawadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khottob juga pernah mengangkat al-Syifa' seorang perempuan cerdas dan terpercaya untuk jabatan manager pasar di Madinah.¹²

Ini semua menunjukkan bahwa keterlibatan atau ketidakterlibatan perempuan dalam wilayah politik sebenarnya bukanlah sesuatu yang esensial, akan tetapi kemaslahatan yang didasarkan atas konteks social telah melahirkan keputusan-keputusan tersebut. Dan ini bukanlah keputusan-keputusan normative, melainkan kontekstual, sosiologis dan histories.

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

¹¹ KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, 166.

¹² Ibid, 167.

Berdasarkan dengan soal kepemimpinan, system patriarki pada masyarakat arab tradisional (Dan modern) telah memberi keistimewaan tertentu bagi kaum laki-laki tentu saja jika laki-laki memiliki hak istimewa public, pengalaman dan kelebihan lainnya, mereka memang orang yang paling pantas untuk menjalankan peraturan public dan keuangan, adalah merupakan kesimpulan yang salah kalau beranggapan hanya laki-laki yang selalu memiliki kesempatan yang akan menjadikan mereka orang paling cocok di bidang kepemimpinan. Pada hal dalam al-Qur'an kesempatan ini tidak Cuma terbatas bagi kaum laki-laki, jika terdapat perempuan yang memiliki motivasi besar, maka kesempatan terbuka baginya. Kemampuan perempuan untuk menjadi orang terbaik dalam menjalankan sejumlah kewajiban yang tidak lazim dilakukan pada 14 abad lalu, seharusnya mengalami peningkatan besar-besaran dewasa ini.¹³

Meskipun perbedaan kesempatan terjadi antara laki-laki dan perempuan, bahkan pada saat turunnya al-Qur'an, namun tidak terdapat suatu pernyataan dalam al-Qur'an yang mendukung pendapat bahkan di tengah-tengah konteks masyarakat arab yang menganut system patriaki, al-Qur'an memberi contoh penguasa perempuan, yaitu Bilqis, Ratu Seba (QS. 27: 23). Bilqis adalah perempuan sangat berkuasa dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar (QS. 27 : 23).

Selain para Nabi, ratu Bilqis merupakan satu-satunya pemimpin yang dikisahkan dalam al-Qur'an memiliki pertimbangan-pertimbangan yang baik. Al-Qur'an menyebutkan sifat ratu ini yang bijaksana dan berdiri sendiri sebagai seorang pemimpin. Al-Qur'an tidak membatasi perempuan untuk menjadi penguasa, baik atas perempuan lain maupun pemimpin bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi al-Qur'an cenderung memandang

¹³ Amina Wadud, *Wanita dalam al-Qur'an*, 119.

pelaksanaan kewajiban ini dipenuhi dalam masyarakat dengan cara yang paling efisien. Jika memiliki salah satu orang terbaik yang pantas menggenggam tugas kepemimpinan suatu proses yang dinamis, perkiraan terus-menerus mengenai situasi dewasa ini seharusnya menghasilkan informasi mengenai kualifikasi yang harus dipenuhi seorang pemimpin untuk bisa menjalankan berbagai tugasnya. Perempuan berwawasan luas dan memiliki sikap independent mungkin akan lebih baik dalam memimpin masyarakat untuk langkah-langkah ke depan mereka.

KESAKSIAN PEREMPUAN

QS. 2: 282 menyebutkan bahwa nilai kesaksian perempuan adalah separo harga kesaksian laki-laki di pandang sebagai aturan khusus yang terkait dengan situasi sosial-kultural masyarakat Arab saat itu. QS. 2 :282 ini juga secara jelas menyebutkan rasio legis (Illat Al-Hukum) mengenai harga kesaksian perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Menurut ayat tersebut, nilai kesaksian perempuan lebih rendah dari laki-laki karena perempuan lebih pelupa dari pada laki-laki. Kajian histories sosiologis menunjukkan bahwa ketika Islam datang, kondisi perempuan pada masyarakat Arab cukup memprihatinkan. Di tengah system sosial masyarakat Arab Yang patriakal, perempuan dipandang rendah dan menempati strata sosial kelas dua. Akibatnya peran-peran sosial perempuan pada masyarakat Arab saat itu sangat dibatasi, termasuk dalam kesempatan memperoleh pendidikan . Akibatnya perempuan menjadi kelompok sosial terbelakang tak tidak mampu memainkan peran sosial secara maksimal. Karena itu, al-Qur'an memandang perlu untuk menetapkan dua orang saksi bagi perempuan sebagai pengganti seorang saksi laki-laki dengan alasan kaum perempuan tidak berpendidikan sehingga lebih pelupa dari laki-laki.¹⁴ Menurut

¹⁴ Ilyas Supena, *Rekontruksi Sistemik Epistemology Ilmu-ilmu Keislaman dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman (1919-1988)*, 9.

hemat penulis bahwa sifat lupa adalah sifat manusiawi yang tidak hanya ada pada perempuan tapi juga pada laki-laki.

Mencermati situasi sosial-kultural masyarakat Islam saat itu, secara sosiologis masyarakat Islam saat ini sudah mengalami perubahan. Di tengah perubahan sosial tersebut, kaum perempuan kini telah memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki dengan memperoleh pendidikan sehingga banyak diantara mereka yang menempati posisi strategis, baik di lingkungan bisnis dan transaksi keuangan.

Persamaan manusia (*equality*) adalah merupakan tujuan moral sosial yang hendak dicapai oleh al-Qur'an. Untuk merealisasikan tujuan moral al-Qur'an tersebut dalam situasi actual. Dalam hal ini, karena perempuan saat ini sudah banyak yang berpendidikan maka alasan yang melatar belakangi diskriminasi antar perempuan dan laki-laki sudah tidak ada lagi. Karena itu ketentuan hukum yang lebih pantas berlaku saat ini adalah persamaan antara nilai kesaksian laki-laki dan perempuan yang menjadi tujuan moral sosial al-Qur'an.¹⁵

KEWARISAN PEREMPUAN

Yang menjadi persoalan bagi feminis muslim QS. 4: 11 yaitu ketentuan *Li adz-dzakari mitslu hazh al-untsyain* (Anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan) yang terdapat dalam ayat tersebut. *Asghar* tidak menilai ketentuan ini bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Menurut *Asghar* selain mendapatkan bagian dari warisan, nanti setelah anak perempuan itu kawin, dia akan mendapatkan tambahan harta berupa mas kawin dari suaminya. Di samping itu tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Cuma yang dikritik *Asghar*

¹⁵ Ibid

adalah penafsiran yang menjadikan ketentuan warisan ini sebagai alasan untuk menganggap anak perempuan lebih rendah nilainya dibanding anak laki-laki. Pandangan ini sangat keliru, karena kesetaraan laki-laki dan perempuan termasuk kategori moral, sementara warisan masuk kategori ekonomi. Pewarisan sangat banyak tergantung kepada struktur sosial dan ekonomi dan fungsi jenis kelamin tertentu di dalam masyarakat. Menurut *Asghar* formula kewarisan 2 : 1 (Bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan) tidaklah bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan juga tidak menunjukkan inferioritas perempuan di bandingkan laki-laki. Formula 2 :1 tersebut berdasarkan azas keadilan berimbang antara hak-hak dan kewajiban.¹⁶

HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN

Sebelum Islam, kedudukan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki. Mereka juga tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, kewajiban dan tanggung jawab atas resiko - resiko dalam proses reproduksi hampir seluruhnya menjadi beban perempuan. Perempuan tidak memiliki hak untuk memutuskan kapan dan dengan siapa dia harus menikah. Kenikmatan seksual sebagai bagian dari hak reproduksi perempuan, misalnya dalam tradisi yang berkembang waktu itu hanya menjadi milik kaum laki-laki dan tidak bagi perempuan. Atas nama kebudayaan dan tradisi kaum perempuan Arab di paksa untuk menjadi budak termasuk didalamnya budak nafsu kaum laki-laki.

¹⁶ H. Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), 131.

Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan dari kehidupan yang menyiksa tersebut. Al-Qur'an memberikan kepada kaum perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki. "*Wa lahunna mitsl al ladzi 'alaihinna bi al ma'ruf*".¹⁷ Adapun hak-hak reproduksi perempuan meliputi:

1. Hak menikmati hubungan seksual.

Manusia disamping makhluk berakal, ia juga makhluk seksual. Seks adalah naluri kemanusiaan mendapatkan tempat yang berharga. Naluri seksual harus disalurkan dan tidak boleh dikekang, Pengekangan naluri ini akan menimbulkan dampak-dampak negative bukan hanya terhadap tubuh, tetapi juga akal dan jiwa. Hal ini berlaku bukan hanya bagi laki-laki, tetapi juga pada kaum perempuan, karena perempuan juga diberi naluri seksual yang sama. Dalam rangka memenuhi tuntunan naluri ini, Islam mengaturnya melalui jalan pernikahan. Pernikahan, disamping sebagai cara menghasikan keturunan, ia juga merupakan wahana penyaluran naluri biologis (Seksual) secara bertanggung jawab.

Dalam relasi seksual Islam juga memberikan perempuan hak penikmatan seksual sebagaimana yang dinikmati laki-laki. Satu teks al-Qur'an menggambarkan relasi seksual laki-laki perempuan dengan kalimat yang sangat indah menyatakan : "*Hunna لباسun lakum wa antum libaasun lahun, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka*".¹⁸

2. Hak menolak Hubungan Seksual

Menurut ulama' fiqh berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu di penuhi oleh istri, kapan dan dimana saja suami

¹⁷ Kitab suci : Al-Qur'an, 2 : 228

¹⁸ Kitab suci : Al-Qur'an, 2 :187.

menginginkannya. Dengan kata lain, ketika suami menghendaki relasi seksual, maka istri tidak boleh menolaknya. Penolakan atas hal ini dapat di pandang sebagai pembangkangan yang dalam istilah al-Qur'an disebut "*Nusyuz*" pada hal hubungan seksual atas dasar tekanan sangatlah tidak sehat, ini bisa menimbulkan efek psikologis bagi perempuan, ruang budaya di sekitar kita tampaknya telah terhegemoni oleh pandangan keagamaan ini. Pada sisi lain al-qur'an menekankan perlunya relasi suami istri di dasarkan atas mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Dalam bahasa al-qur'an disebut sebagai *mu'asyarah bial ma'ruf*, hubungan yang baik. Dengan landasan ini system kehidupan yang dijalani suami istri dalam rumah tangganya harus pula di jalani melalui proses-proses yang sehat, termasuk dalam hubungan seks. Ini tentu saja memerlukan kondisi psikologis yang nyaman dan terbebas dari segala bentuk tekanan.

3. Hak Menghentikan Kehamilan yang tidak Dikehendaki

Hamil pada situasi mungkin merupakan harapan yang membahagiakan istri dan suami, tetapi boleh jadi merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Terlepas apakah kehamilan itu dikehendaki atau tidak, akan tetapi berada dalam kondisi yang sangat besar dan berat menjelang saat-saat paling kritis dalam kehidupannya. Resiko kematian seakan-akan benar-benar ada dihadapannya. Dalam kenyataan, ditengah-tengah masyarakat, kematian ibu karena melahirkan sering kali terjadi. Alangkah sangat bijaknya pernyataan Nabi SAW yang memberikan jaminan surga bagi perempuan yang mati karena melahirkan. Ini merupakan penghargaan yang tinggi bagi perjuangan perempuan yang mati karena melahirkan. Hasil penelitian para ahli kependudukan dan kesehatan reproduksi perempuan menunjukkan bahwa komplikasi kehamilan dan

persalinan benar-benar merupakan pembunuh utama kaum perempuan usia subur.

Mengingat hal ini, maka adalah sangat masuk akal dan seharusnya mendapat perhatian utama kita jika perempuan mempunyai hak untuk menghentikan kehamilan yang tidak dikehendaki. Demikian juga hak untuk menentukan jumlah anak yang diinginkannya. Maka dari itu jika istri tidak menghendaki kehamilan, maka suami seharusnya juga mempertimbangkan. Bahkan dengan mengingat bahwa resiko-resiko yang ditimbulkan oleh kehamilan lebih dirasakan ibu (Istri) maka pertimbangan untuk memenuhinya seharusnya lebih kuat. Penghentian kehamilan ini dapat dilakukan melalui cara-cara dan alat-alat sebagaimana diatur dalam program berencana. Hak-hak reproduksi perempuan yang lain adalah hak memilih kontrasepsi, hak untuk memilih pasangan hidup dan hak mendapatkan informasi kesehatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amina Wadud-Muhsin. *Wanita Di Dalam Al-qur'an*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1971.
- Ilyas Supena. *Rekonstruksi Sistematis Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman Dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UIN, 2007.
- KH. Hesein Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta : LKIS, 2004.
- Umi Sumbullah. *Agama Dan Keadilan Gender*. Malang: PSG UIN, 2006.
- Wayono Abdul Ghafur Dan Muh Isnanto. *Isu-isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Yogyakarta: IISEP, 2004.
- Yunaher. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.